



PUTUSAN
Nomor 218/Pid.B/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIDIT CAHYANTO alias DIDIT
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 10 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tawang mangu No. 80, Lingkungan Tegal Gede,
Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (counter Hp)

Terdakwa DIDIT CAHYANTO alias DIDIT ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 218/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 7 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 7 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIT CAHYANTO alias DIDIT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Penadahan sebagaimana dalam pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIT CAHYANTO alias DIDIT dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perinbtah tetap ditahan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Jmr



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah HP merk Samsung J7 Prime warna hitam Nomor imei 1 : *354462/08/954830/3*, no imei 2 : *354463/08/954830/1*.

Dikembalikan kepada saksi Intan Rizkia Fitria.

- 1 (satu) buah dosbook HP merk Samsung J7 Prime warna hitam Nomor imei 1 : *354462/08/954830/3*, no imei 2 : *354463/08/954830/1*. (palsu).

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DIDIT CAHYANTO als. DIDIT pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di warung kopi pinggir kantor Pegadaian Jln. Kalimantan-Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa DIDIT CAHYANTO als. DIDIT pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di warung kopi pinggir kantor Pegadaian Jln. Kalimantan-Jember telah membeli 1 (Satu) buah HP merk Samsung J7 Prime warna hitam Nomor imei 1 : *354462/08/954830/3*, no imei 2 : *354463/08/954830/1* kepada JENI SETIAWAN als. JEN dengan harga Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dilengkapi dengan doss book (Palsu) dan mengatakan jika barang tersebut aman karena foto KTP penjual HP tersebut sudah ada dengan perkataan tersebut terdakwa menyetujui untuk membeli HP tersebut

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual HP tersebut kepada MUHAMMAD FADHUR ROZI als. ROZI dengan cara tukar tambah dengan 1 (Satu) buah Tablet merk Huawei dan menambah uang sebesar Rp. 1.900.000,- dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,- yang seharusnya patut diduga jika HP tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Intan Rizka Fitria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana membeli barang yang diduga adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di warung kopi pinggir kantor Pegadaian Jln. Kalimantan-Jember;
- Bahwa awalnya saksi telah kehilangan 1 (Satu) buah HP merk Samsung J7 Prime warna hitam yang telah diambil oleh seseorang tanpa ijin saat saksi berada di kost Mastrip dan atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan Hp milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Putri Rahmawati Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana membeli barang yang diduga adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di warung kopi pinggir kantor Pegadaian Jln. Kalimantan-Jember;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban Intan telah kehilangan 1 (Satu) buah HP merk Samsung J7 Prime warna hitam yang telah diambil oleh seseorang tanpa ijin saat saksi korban berada di kost Mastrip dan atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan Hp milik saksi korban tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Jeni Setiawan alias Jen, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana membeli barang yang diduga adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di warung kopi pinggir kantor Pegadaian Jln. Kalimantan-Jember;
- Bahwa awalnya ketika itu saksi sedang membuka FB di grup jual beli HP yang pada saat itu ada seorang perempuan yang tidak saksi kenal memosting menjual barang berupa Handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam dengan Nomer Imei 1 : 354462 /08/954830/3, dengan mencantumkan nomor telpon, selanjutnya karena saksi tertarik saksi kemudian menghubungi nomor telp tersebut dan mengajak temuan, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2017, sekitar jam 18.30 Wib. bertempat di Cafe Bundaran Bangka sebelah toko Alfamart kami temuan dan akhirnya saksi sepakat membeli HP tersebut dengan harga Rp. 1.850.000,00,- setelah itu Hpnya saksi jual lagi ke sebuah konter HP di Jl. Sumatera atas nama DIDIT/terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan Hp milik saksi korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah memperjualbelikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam yang ternyata adalah hasil dari kejahatan yang kejadiannya pada hari

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di warung kopi pinggir kantor Pegadaian Jln. Kalimantan-Jember;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di warung kopi pinggir kantor Pegadaian Jln. Kalimantan-Jember terdakwa telah membeli 1 (Satu) buah HP merk Samsung J7 Prime warna hitam kepada JENI SETIAWAN als. JEN dengan harga Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dilengkapi dengan doss book (Palsu) dan mengatakan jika barang tersebut aman karena foto KTP penjual HP tersebut sudah ada dengan perkatan tersebut terdakwa menyetujui untuk membeli HP tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual HP tersebut kepada MUHAMMAD FADHUR ROZI als. ROZI dengan cara tukar tambah dengan 1 (Satu) buah Tablet merk Huawei dan menambah uang sebesar Rp. 1.900.000,- dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,- ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Handphone tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa kwitansi pembelian dan doss book yang asli;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam yang ternyata adalah hasil dari kejahatan yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di warung kopi pinggir kantor Pegadaian Jln. Kalimantan-Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di warung kopi pinggir kantor Pegadaian Jln. Kalimantan-Jember terdakwa telah membeli 1 (Satu) buah HP merk Samsung J7 Prime warna hitam kepada JENI SETIAWAN als. JEN dengan harga Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dilengkapi dengan doss book (Palsu) dan mengatakan jika barang tersebut aman karena foto KTP penjual HP tersebut sudah ada dengan perkatan tersebut terdakwa menyetujui untuk membeli HP tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual HP tersebut kepada MUHAMMAD FADHUR ROZI als. ROZI dengan cara tukar tambah dengan 1 (Satu) buah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tablet merk Huawei dan menambah uang sebesar Rp. 1.900.000,- dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,- ;

- Bahwa terdakwa mengetahui Handphone tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa kwitansi pembelian dan doss book yang asli;
- Bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan 1 (Satu) buah HP merk Samsung J7 Prime warna hitam tersebut adalah milik saksi Intan Fitria yang hilang dan diambil oleh seseorang tanpa seijin saksi Intan Fitria di kost Mastrip Jember;
- Bahwa akibat kejadian tersebut diatas saksi Intan Fitria mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan terdakwa melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, yang berdasarkan rumusannya, unsur tindak pidananya adalah:

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1941 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah DIDIT CAHYANTO alias DIDIT yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa DIDIT CAHYANTO alias DIDIT sehingga oleh karenanya unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur diatas, maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu unsur dalam anasir unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam yang ternyata adalah hasil dari kejahatan yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di warung kopi pinggir kantor Pegadaian Jln. Kalimantan-Jember;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di warung kopi pinggir kantor

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Jln. Kalimantan-Jember terdakwa telah membeli 1 (Satu) buah HP merk Samsung J7 Prime warna hitam kepada JENI SETIAWAN als. JEN dengan harga Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dilengkapi dengan doss book (Palsu) dan mengatakan jika barang tersebut aman karena foto KTP penjual HP tersebut sudah ada dengan perkatan tersebut terdakwa menyetujui untuk membeli HP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjual HP tersebut kepada MUHAMMAD FADHUR ROZI als. ROZI dengan cara tukar tambah dengan 1 (Satu) buah Tablet merk Huawei dan menambah uang sebesar Rp. 1.900.000,- dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,- ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui Handphone tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa kwitansi pembelian dan doss book yang asli;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan 1 (Satu) buah HP merk Samsung J7 Prime warna hitam tersebut adalah milik saksi Intan Fitria yang hilang dan diambil oleh seseorang tanpa seijin saksi Intan Fitria di kost Mastrip Jember dan akibat kejadian tersebut saksi Fathur Rohman mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian tentunya, Terdakwa seharusnya tetap waspada dan berhati-hati terhadap barang yang dijual terlampau murah tanpa dilengkapi dengan surat pembelian atau dosbook asli atau dengan kata lain seharusnya Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena salah satu anasir dalam unsur kedua ini telah terpenuhi, maka unsur **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah HP merk Samsung J7 Prime warna hitam Nomor imei 1 : *354462/08/954830/3*, no imei 2 : *354463/08/954830/1*.
- 1 (satu) buah dosbook HP merk Samsung J7 Prime warna hitam Nomor imei 1 : *354462/08/954830/3*, no imei 2 : *354463/08/954830/1*. (palsu), selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DIDIT CAHYANTO alias DIDIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIDIT CAHYANTO alias DIDIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah HP merk Samsung J7 Prime warna hitam Nomor imei 1 : *354462/08/954830/3*, no imei 2 : *354463/08/954830/1*.
Dikembalikan kepada saksi Intan Rizkia Fitria.
 - 1 (satu) buah dosbook HP merk Samsung J7 Prime warna hitam
Nomor imei 1 : *354462/08/954830/3*, no imei 2 :
354463/08/954830/1. (palsu).
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari : Senin, tanggal : 23 April 2018, oleh kami Slamet Budiono, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Triadi Agus Purwanto, SH. dan Dedy Wijaya Susanto, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal : 24 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Danni Arthana, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triadi Agus Purwanto, S.H

Slamet Budiono, SH.MH

Dedy Wijaya Susanto, S.H.M.H

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)